



Metodologi Penelitian **Hukum**

Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin



Dr. Mustafa., S.E., S.H., M.M., CLAP.

Metodologi Penelitian Hukum

Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin

Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum yang kemudian berusaha di pecahkan gejala yang ditimbulkannya serta permasalahan-permasalahan berkaitan dengan hukum tersebut. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Sebelum melakukan penelitian hukum, perlu dipahami ruang lingkup disiplin ilmu hukum. Disiplin hukum adalah suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma yaitu sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai kenyataan atau untuk sikap bertindak. Disiplin hukum dapat dibedakan dalam dua segi yaitu segi umum dan segi khusus. Buku ini menerangkan secara lengkap tentang penelitian hukum normative, penelitian hukum empiris maupun penelitian hukum normative-empiris. Oleh karena itu kehadiran buku ini tentunya dapat diselesaikan karena kontribusi dan bantuan dari semua pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah banyak memberikan konstribusi dalam proses penyusunan buku ini.



Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992

eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-933-7



9 78623 1209337

METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

“Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin”

Dr. Mustafa, S.E., S.H., M.M., CLAP.



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

METODOLOGI PENELITIAN HUKUM
“Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin”

Penulis : Dr. Mustafa, S.E., S.H., M.M., CLAP.

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwakita

Tata Letak : Ayu May Lisa

ISBN : 978-623-120-933-7

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Puji syukur selalu diucapkan kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul **Metode Penelitian Hukum "(Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin)"**. Buku ini merupakan hasil karya yang dapat dijadikan sumber belajar bagi mahasiswa sebagai dasar dalam melakukan pembelajaran. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akademisi sehingga menjadi buku yang signifikan. Untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, penulis menyusun buku ini dalam 9 bab, yaitu: Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Karakteristik Ilmu Penelitian Hukum, Bab 3 Penelitian dan Metode Penelitian Hukum, Bab 4 Tahapan Penelitian Hukum, Bab 5 Penelitian Hukum Normatif, Bab 6 Penelitian Hukum Empiris, Bab 7 Penelitian Hukum Normatif Empiris, Bab 8 Teknik Penulisan, Bab 9 Penulisan Artikel Jurnal.

Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memperluas dan memperdalam pengetahuan mereka untuk melakukan penelitian/pengkajian pada bidang ilmu hukum khususnya dan bidang lain yang diperlukan. Di sadari selama penyusunan buku ini, penulis mengalami banyak kendala sehingga terdapat beberapa kekurangan dan masih perlu penyempurnaan. Namun, berkat bantuan, dorongan, dan kerja sama dari berbagai pihak, buku ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah mensupport dan memberikan masukan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat menyempurnakan.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pentingnya Penelitian dan Publikasi Ilmiah.....	2
C. Karya Ilmiah yang Ditulis Oleh Penulis Sebagai Berikut:	3
BAB 2 KARAKTERISTIK ILMU PENELITIAN HUKUM.....	6
A. Pengertian Ilmu dan Penelitian.....	6
B. Hubungan Ilmu dengan Penelitian	18
C. Karakteristik Penelitian.....	37
D. Karakteristik Penelitian.....	47
E. Karakteristik Ilmu dan Penelitian	55
F. Karakteristik Ilmu Penelitian Hukum	59
BAB 3 PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN	
HUKUM	67
A. Pengertian Penelitian Hukum.....	67
B. Tujuan dan Ciri Penelitian Hukum	81
C. Hakekat Penelitian Hukum.....	88
D. Fungsi Penelitian Hukum.....	91
E. Hasil Penelitian Hukum	101
F. Jenis Penelitian Hukum	109
BAB 4 TAHAPAN PENELITIAN HUKUM.....	118
A. Pemilihan Topik, Tema dan Judul	118
B. Latar Belakang Masalah.....	125
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	130
D. Perumusan Tujuan Penelitian	136
E. Manfaat/Kegunaan/Kontribusi Penelitian	143
F. Tinjauan Pustaka/Kerangka Konseptual dan Teoritis.....	144
G. Memilih Metode Penelitian	171

BAB 5 PENELITIAN HUKUM NORMATIF	176
A. Pengertian Penelitian Hukum Normatif <i>Doctrinal Legal Research</i>	176
B. Ruang Lingkup Penelitian Hukum Normatif	190
C. Manfaat Penelitian Hukum Normatif	194
D. Kesalahan Dalam Penelitian Hukum Normatif	203
E. Metode Penelitian Hukum Normatif	204
F. Sistematika Penulisan Proposal Penelitian Hukum Normatif	215
BAB 6 PENELITIAN HUKUM EMPIRIS.....	222
A. Pengertian Penelitian Hukum Empiris / <i>Empirical Legal Research / Penelitian Socio Legal (Socio Legal Research)</i>	222
B. Jenis dan Sifat Penelitian Hukum Empiris	228
C. Obyek Kajian Penelitian Hukum Empiris	229
D. Metode Penelitian Hukum Empiris	234
E. Sistematika Proposal Penelitian Hukum Empiris	256
BAB 7 PENELITIAN HUKUM NORMATIF EMPIRIS.....	257
A. Pengertian Penelitian Hukum Empiris	257
B. Tipe Penelitian Hukum Normatif-Empiris.....	258
C. Obyek Kajian Penelitian Hukum Normatif- Empiris.....	263
D. Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris	267
E. Sistematika Proposal Penelitian Hukum Normatif-Empiris.....	272
BAB 8 TEKNIK PENULISAN.....	277
A. Bahasa	277
B. Tata Tulis	278
C. Sistem Pengutipan	280
D. Cara Penulisan Sumber Kutipan	282
E. Penulisan Daftar Pustaka	284
BAB 9 PENULISAN ARTIKEL JURNAL	285
A. Pendahuluan	285
B. Publikasi Jurnal Ilmiah	287
C. Sistematika Penulisan Jurnal Ilmiah	288

D. Komponen-Komponen dan Teknik Penulisan	
Artikel Ilmiah.....	291
E. Petunjuk bagi Penulis.....	295
F. Proses Penulisan Naskah.....	296
G. Pengiriman Naskah.....	300
H. Pengecekan Plagiasi	306
I. Daftar Pustaka/Rujukan.....	309
J. Biodata Penulis	318
DAFTAR PUSTAKA.....	320
TENTANG PENULIS.....	338

BAB

1 | PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

1. Penulisan buku Metodologi Penelitian hukum ini bertujuan, untuk memahami karakteristik ilmu hukum, khususnya mahasiswa hukum dan umumnya para peneliti yang berkaitan dengan Skripsi, Tesis, Disertasi maupun Jurnal.
2. Melalui buku Metodologi Penelitian ini diharapkan Para peneliti maupun mahasiswa dapat memahami asas-asas hukum, logika hukum, penafsiran hukum (interpretasi), konstruksi hukum dan tujuan hukum. Kemudian setelah memahami hal tersebut maka mahasiswa hukum agar melakukan pengkajian terhadap hukum yang berlaku melalui kasus-kasus dan fenomena-fenomena hukum dalam masyarakat dengan menggunakan metode-metode tersebut.
3. Buku Metodologi Penelitian Hukum ini, dapat memberikan kontribusi terhadap mahasiswa dalam memahami materi bahan ajar yang ada di universitas, kemudian setelah mahasiswa memiliki capain pembelajaran atas bahan ajar tersebut, maka diharapkan dapat mendalami dan menggali lebih dalam tentang ilmu hukum, sehingga mampu menyelesaikan tugas akhirnya.
4. Buku Metodologi Penelitian Hukum ini, sangat bermanfaat bagi peneliti maupun mahasiswa hukum khususnya, jika tidak memahami, maka para mahasiswa dapat dipastikan tidak akan memecahkan persoalan-persoalan penalaran dan argumentasi hukum.

BAB 2 | KARAKTERISTIK ILMU PENELITIAN HUKUM

A. Pengertian Ilmu dan Penelitian

1. Pengertian Ilmu

Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir melalui akal, sehingga dapat membedakan dirinya dari makhluk lain yang ada di dunia ini. Karena itulah manusia di beri akal untuk menggali pengetahuan yang sering kali dikaitkan dengan ilmu, dan terkadang para ilmuwan menggunakan kedua kata tersebut secara bersamaan. Terdapat berbagai pandangan mengenai pengertian pengetahuan yang diajukan oleh beberapa filsuf terkemuka baik dunia Barat maupun dunia Muslim. Secara umum, ilmuwan Barat berpendapat bahwa pengetahuan terbatas pada hal-hal yang dapat dibuktikan melalui pengamatan indra. Sementara, ilmuwan Muslim berpendapat bahwa pengetahuan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang dapat diamati oleh indera, tetapi juga mencakup hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh indera, namun dapat dijelaskan melalui wahyu Allah SWT, yakni; Al-Qur'an sebagai kitab suci umat muslim. Sehingga dengan kata lain, para ilmuwan Barat cenderung memfokuskan pengetahuan pada fenomena yang dapat diamati secara empiris, sementara para ilmuwan Muslim mengakui bahwa pengetahuan juga dapat diperoleh melalui wahyu atau pengungkapan ilahiyyah, karena Al-Qur'an dan Sunnah Nabi merupakan sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan.

BAB

3

PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN HUKUM

A. Pengertian Penelitian Hukum

1. Penelitian

Penelitian berasal dari bahasa Perancis “*recherche*” yang berasal dari kata “teliti” yang berarti penuh dengan kehati-hatian. Sedangkan arti kata penelitian yang lebih luas dalam ilmu kepustakaan yaitu *research* yang terdiri dari kata *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti menemukan sesuatu dengan penuh kehati-hatian.³⁷ Sehingga pengertian penelitian menurut istilah adalah suatu alat dan/atau wadah yang pokok dalam pengembangan berbagai macam ilmu pengetahuan sains dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.³⁸ jadi kebenaran penenlitian memiliki tiga pokok tersebut atas sebagai berikut:

- a. Kebenaran Secara Sistematis, adalah Kebenaran buah dari hasil berpikir manusia yang bersumber dari rasio (akal), sehingga menghasilkan kebenaran yang bersifat subyektif dan solipsistik.

³⁷ I Made Pasek Dianta, 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.hlm.1

³⁸ Nurul Qamar, dan Farah Syah Rezah, 2020, Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal. Makassar: Social Politic Genius. hlm.12

BAB 4

TAHAPAN PENELITIAN HUKUM

A. Pemilihan Topik, Tema dan Judul

1. Topik

Pemilihan topik yang dikuasai menjadi penting, karena mengingat proses penelitian dapat berlangsung berbulan-bulan, bahkan bias mencapai satu tahun, sehingga dibutuhkan ketekunan untuk menjalankannya. Ketika topik yang dipilih tidak sesuai dengan kemampuan dan minat, maka hanya akan mempersulit proses penelitian dan pada akhirnya penelitian akan terkendala oleh kemalasan, sehingga tidak adanya motivasi untuk mengerjakannya tugas akhir sebagai persyaratan kelulusan, baik menempuh S1, S2 maupun S3.

Penyusunan perencanaan penelitian dibidang hukum perlu dijelaskan mengenai metode analisa yang akan dipakai dalam penelitian tersebut; misalnya metode kualitatif atau metode kuantitatif. Usulan perencanaan penelitian seringkali disamakan dengan Proposal penelitian, karena dalam proposal tersebut terdapat 3 bab, yakni bab 1, bab 2, dan bab 3. Berangkat dari ketiga bab tersebutlah akan melakukan penelitian yang dikatakan lengkap sebab di dalamnya terdapat bab ke 4 yang menjadi hasil dari penelitian dan bab ke 5 merupakan kesimpulan akhirnya.

Beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh penulis skripsi atau karya tulis ilmiah, termasuk laporan penelitian, yaitu:

BAB

5

PENELITIAN

HUKUM

NORMATIF

A. Pengertian Penelitian Hukum Normatif *Doctrinal Legal Research*

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,¹⁶⁶ penelitian ini juga disebut penelitian doctrinal , dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. ¹⁶⁷ Penelitian hukum normative mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti; teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat sesuatu perundangan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. "Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan

¹⁶⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 13.

¹⁶⁷ Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.

BAB

6

PENELITIAN

HUKUM EMPIRIS

A. Pengertian Penelitian Hukum Empiris / *Empirical Legal Research/ Penelitian Socio Legal (Socio Legal Research)*

Pengaruh ilmu sosial terhadap disiplin hukum adalah kata kunci yang sesuai dengan awal mengenai tulisan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*).²⁰⁹ Kata “empiris” Berasal dari kata Yunani empeirikos yang berarti “berpengalaman”. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), empiris artinya berdasarkan pengalaman (terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan). Secara istilah empiris adalah kesimpulan yang diambil oleh seseorang berdasarkan pengalaman atau percobaan yang telah dilakukan, bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori-teori yang biasa dipergunakan di

²⁰⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Pengistilahan konsep “Penelitian Hukum Empiris” masih dipertahankan sampai saat ini di beberapa fakultas hukum di Indonesia, dan tetap mengacu kepada buku referensi untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum” ditulis oleh Soerjono Soekanto. Mungkin mengingat bahwa beliau adalah seorang sarjana hukum dan *Master of Art* dibidang sosiologi maka wajar jika banyak tulisan-tulisannya yang berkaitan dengan hukum dan masyarakat/sosiologi hukum, karena beliau salah satu peletak dasar perkembangan disiplin tersebut berikut pengaruhnya dalam memperkenalkan metode penelitian hukum di hampir semua fakultas hukum di Indonesia.

BAB

7

PENELITIAN HUKUM NORMATIF EMPIRIS

A. Pengertian Penelitian Hukum Empiris

Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, contohnya; mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perbedaan mendasar penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris adalah terletak pada persoalan norma hukum, dan persoalan yang bersumber pada perilaku (*behaviour*) atau kecenderungan perilaku (*behaviour trend*).

Menurut Muhammad Abdulkadir yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif- empiris (*applied law research*) adalah penelitian yang menggunakan studi hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.²⁵³ Metode penelitian yang dalam ini merupakan penggabungan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. "Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif

²⁵³ Muhammad, Abdulkadir. 2012. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti Bandung.

BAB

8

TEKNIK

PENULISAN

A. Bahasa

Menulis sebuah karya ilmiah tidak hanya memerlukan teknik tetapi juga keberanian dalam mengungkapkan gagasan yang kita miliki. Keberanian tersebut akan muncul jika dalam diri seorang penulis terdapat motivasi yang sangat kuat. Motivasi tersebut dapat berbeda antara satu individu dengan yang lain. Akan tetapi, motivasi yang sangat berpengaruh biasanya didasari oleh adanya kemampuan atau penguasaan teknik penulisan yang dimiliki oleh seorang penulis.

Penguasaan teknik penulisan meliputi penguasaan teknik mengorganisasi gagasan menjadi satu tulisan yang mudah dipahami, meyakinkan, dan sekaligus menarik serta penguasaan pengolahan bahasa yang memadai untuk mengantar gagasan tersebut agar sampai pada pembaca dengan baik. Teknik-teknik seperti itu tentunya berkaitan dengan alur pikir yang dipakai serta ekspresi kebahasaan yang dipilih oleh seorang penulis. Alur pikir seorang penulis akan tampak jelas dalam bahasa yang dipakainya. Oleh karena itu, bahasa merupakan salah satu faktor yang perlu dipersiapkan dalam rangka membekali penulis agar percaya diri dalam mengungkapkan ide-idenya lewat tulisan.

Dalam penulisan karya ilmiah, memang ada ketentuan atau aturan khusus yang harus diikuti oleh seorang penulis dalam menggunakan bahasanya. Bahasa dalam karya ilmiah mempunyai ciri khas yang berbeda dengan bahasa dalam karya-karya fiksi atau tulisan di media massa. Bahasa dalam karya

BAB

9

PENULISAN

ARTIKEL JURNAL

A. Pendahuluan

Memberikan pengantar tentang substansi artikel sesuai dengan topik dan masalahnya, terutama alasan-alasan baik teoritis maupun empiris yang melatar belakangi kegiatan penulisan artikel. Kemudian memuat secara eksplisit dengan singkat dan jelas tentang arah, maksud, tujuan serta kegunaan artikel agar substansi artikel tidak menimbulkan kerancuan pengertian, pemahaman dan penafsiran makna bagi pembacanya. Semua pembahasan yang mencakup point (1) dan (2) tadi dalam format pendahuluan pada artikel ilmiah tidak lagi dipilah-pilah ke dalam sub-sub bab. Semuanya telah “dilebur” menjadi satu kesatuan yang utuh.

Pembahasan tentang metodologi sepanjang tidak diatur dalam persyaratan penulisan yang ditentukan oleh pengelola jurnal, sebaiknya juga tidak dibahas tersendiri dalam suatu sub-bab. Kalaupun harus ada pembahasan khusus tentang metodologi hendaknya tidak perlu panjang, cukup point-point pentingnya saja, apalagi bila hal itu menyangkut tentang rumus-rumus yang berbelit-belit. Pendahuluan hendaknya dimulai dengan kalimat pemaparan langsung terhadap pokok atau topik yang akan dibahas. Artinya, hindari pernyataan-pernyataan yang bersifat terlalu umum sehingga terkesan “melambung-lambung” dan berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly, 2015, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiarjo, Miriam, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Deddy Ismatullah dan Asep A, 2007, Ilmu Negara dalam Multi Perspektif, Bandung: Pustaka Setia.
- Dede Mariana dan Caroline Paskarina. 2008, Demokrasi dan Politik Desentralisasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Huda, Ni'matul, 2010, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi. Depok: Rajawali PT Raja Grafindo Persada.
- Huda, Ni'matul, 2014, Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, Bandung: Nusamedia.
- Iswanto, dkk. 2017, Hukum Tata Negara Indonesia: Sketsa Asas dan Kelembagaan Negara Berdasar UUD NRI tahun 1945, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, 2008, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosidin, Utang, 2010, Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Setiawan, Benni, dkk, 2006, Pilkada dan Investasi Demokrasi, Yogyakarta: Penerbit Buku Panji.
- Sinamo, Nomensen, 2010, Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara, Jakarta: Jala Permata Aksara
- Sirajuddin dan Winardi, 2015, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara, Malang: Setara Press
- Unger, Roberto M, 2017, Teori Hukum Kritis, Bandung: Nusamedia.

Ward, Ian, 2014, Pengantar Teori Hukum Kritis, Bandung: Nusamedia.

JURNAL

Hutapea, Bungasan, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia ", "Jurnal Rechts Vinding", Volume 04, No 01, April 2015

Wicaksono, Agung Dian, dkk, "Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah dalam Menghadapi Keserentakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia", "Jurnal Rechts Vinding", Volume 04, No 01, April 2015

Zoelva, Hamdan, 2013, "Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi". Jurnal Konstitusi, Volume 10

KARANGAN ESAI DALAM BUKU KUMPULAN KARANGAN

Fauzi, Gamawan, 2012, "Sengketa Pemilukada, Putusan MK dan Pelaksanaan Putusan MK" dalam Demokrasi Lokal,ed. Achmad Dodi Haryadi, Jakarta : Konstitusi Pers

Indrati, Maria Farida, 2012, "Sengketa Pemilukada, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi", dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia. ed. Achmad Dodi Haryadi, Jakarta : Konstitusi Pers

MD, Mahfud Moh, 2012, "Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum", dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia ed. Achmad Dodi Haryadi, Jakarta : Konstitusi Pers

INTERNET

Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/ Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota

<https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPUD>,
Akses pada Rabu, 10 april 2019 Pukul 13.00

Safa'at, Muchamad Ali, Gerakan Studi Hukum Kritis, dalam
<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf> akses pada 03 Mei 2019 pukul 08.33

Suprayitno, Adi, "Pro Kontra Pembentukan Badan Peradilan Khusus Tangani Sengketa Hasil Pilkada"
<https://akurat.co/news/id-200837-read-prokontra-pembentukan-badan-peradilan-khusus-tanganisengketa-hasil-pilkada> diakses pada Rabu 10 April 2019 pada pukul 14.10 WIB

Suswantoro, Gunawan,, "Quo Vadis Badan Peradilan Khusus Pemilu"

<https://www.medcom.id/oase/kolom/9K5Ey6yK-quovadis-badan-peradilan-khusus-pemilu> diakses pada 10 April 2019 pada pukul 13.54 WIB

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/PILKADA/2005

Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 P/KPUD/2007

Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 PK/KPUD/2008

Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/KPUD/2007

Putusan MK No 72-73/PUU-II/2004

Putusan MK No 97/PUU-XI/2013.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 01/PILKADA/2005/PT.BDG

Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No 08 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang

Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang No 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

J. Biodata Penulis

Mengetahui fungsi dan contoh biodata penulis adalah salah satu hal yang perlu dipahami setiap penulis. Pasalnya, biodata penulis wajib disertakan pada buku dan dapat menjadi bagian dari pengenalan diri sebagai seorang penulis kepada banyak orang. Biasanya, biodata penulis terletak di bagian paling depan ataupun paling belakang halaman. Meski bukan menjadi bagian utama pada sebuah buku, namun isi yang dimuat pada biodata juga harus diperhatikan agar tidak memuat informasi-informasi yang tidak relevan.

Biodata penulis merupakan informasi singkat penulis yang biasanya berisi nama, tanggal lahir, domisili, hobi, serta perjalanan karier sebagai seorang penulis. Tidak hanya itu,

terkadang biodata penulis juga memuat sejumlah prestasi penulis di luar bidang kepenulisan. Biasanya, biodata yang menampilkan informasi tersebut ditemukan pada buku biografi.

Pada dasarnya, fungsi biodata penulis pada buku adalah untuk memperkenalkan dirinya sebagai seorang penulis sekaligus melakukan branding agar lebih dikenal luas oleh pembacanya.

Semakin banyak orang yang membaca tulisan dan biodata penulis, maka semakin banyak pula orang yang mengenal sosok penulis tersebut.

Berdasarkan fungsi di atas, mencantumkan biodata penulis sangat penting untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Dr. H. Dalman, M.Pd. yang dikutip dari bukunya berjudul *Keterampilan Menulis* (2016:6), bahwa penulis berperan sebagai penyampai pesan dalam sebuah proses kreatif menulis. Jika pembaca tidak mengetahui penulis dibalik buku yang dibaca, maka sulit untuk membangun persepsi pembaca kepada penulis. Agar lebih mudah dalam memahami biodata penulis pada buku, berikut contoh biodata penulis pada buku yang ditulis dalam bentuk narasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 48-51.54
- _____. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 113
- _____. 2012. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti Bandung.
- Agustian, Ary Ginanjar. 2007. Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosional dan Spiritual ESQ (Emotional Spiritual Quotient). Jakarta: Penerbit: Arga
- Ahmad. A. Kadir. 2003. Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif. Makasar: Indobis Media Centre. hlm. 106.
- Al-Fayyadl, Muhammad. Derrida, terj. Goenawan Mohamad. 2011. Yogyakarta: LKIS.
- Ali, Muhammad Daud. 2011. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Silam di Indonesia, Jakarta: raja Grafindo Persada
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 58. 118.
- Amsal, Bakhtiar. 2004. Filsafat Ilmu (Rev. ed.). Depok: Rajagrafindo.
- andi Widodo, Agus Pratomo. 2018. Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Sidoarjo: Nizamia Learning Center. hlm. 77
- Anonim, 1995. Oxford Advanced Learner's Dictionary. Inggris: Oxford University Press.
- Arifin, Zainal. 2012. Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hlm. 2
- Arikunto, Suharsimi. 1991. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jogjakarta: Rineka Cipta, hlm. 205. 236.

- Ashofa, Burha. 2007. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 6, 10, 12, 23, 34
- Aspandi, Ali. 2002. Menggugat Sistem Hukum peradilan Indonesia yang penuh Ketidak Pastian, Surabaya: LeKSHI.
- Atmasasmita, Romli. 2001 Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum. Penerbit Mandar Maju Bandung. hlm.56
- Ayyesa, Jihan. 2022. "Ragam Bahasa Ilmiah Beserta Pengertian dan Ciri-cirinya", Artikel lepas diunggah pada 5 Mei, 2005.
- Azwar, Syarifudin. 1999. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- _____.1986. Validitas dan Reliabilitas. Jakarta: Rineka Cipta
- Basah, Sjachran. 1992. Perlindungan Hukum terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara, Bandung: Alumni.
- Bentham, Jeremy. 2006. *The Theory of Legislation* (Teori Perundang- undangan), Diterjemahkan oleh Nurhadi, M.A., Bandung: Nusantara & Nuansa.
- Bogdan dan Taylor, 2010 J. Moleong, Lexy. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja. hlm. 3.
- Borg, W.R. dan Gall, M.D. 1989. *Educational Research: An Introduction*. White Plains: Longman Inc.
- Bugin, Burhan. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hlm. 203
- Butar-Butar, Elisabeth Nurhaini. 2018. Metode Penelitian Hukum. PT Refika Aditama. Bandung. hlm.49-53.
- Comte, Auguste. 1875. *System of Positive Polity*: John Henry Bridges (trans.). London: Longmans, Green & Co., Faisal, Sanafiah. 2001. Metode penelitian sosial, Jakarta: Erlangga.
- Cooper dan Emory, 1996, Metode Penelitian Bisnis, Jakarta: Erlangga.

- Cooper, R. Donald & C. William Emory, 1996. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Erlangga. hlm: 39.
- Creswell, John W. 2017. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- D. H. Prananingrum. 2014, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum," Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1)
- Darma, Surya. 2008. Penulisan Modul. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.
- Dimyati, Khudzaifah. 2014, Pemikiran Hukum Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 13
- Dwi, Setio. 2024. Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, diakses melalui sharingaboutlawina.blogspot.co.id. pada 29 April. pukul. 17.04
- Earl, Babbie. 2004. *The Practice of Social Research*:10 th Edition. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.hlm. 24-25
- Efendi, Jonaedi. dan Johnny Ibrahim, 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenada media Group. hml. 13
- Eulau, Heinz. and Kenneth Prewitt. 1973. *Labyrinths Of Democracy*. Indianapolis: Boobs Merrill. Diterj. Leo Agustino. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, hml 6
- Faja, Mukti & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hml.157. 192.
- Finoza, Lamuddin. 2008. Komposisi bahasa Indonesia. Jakarta: Diksi Insan Mulia. hml. 215
- Friedrich, Carl. 1969 dalam Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.hml 7

- G Sevilla, Coenseulo Dkk, 1993, Pengantar Metode Penelitian, UI Press, Jakarta, hlm 161
- Gabriel Silalahi, Amin. 2003. Metode Penelitian dan Studi Kasus. Sidoarjo: CV Citra Media.
- Gulo, Wallace. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. hlm.34
- _____. 2010, Metode Penelitian, PT. Grasindo, Jakarta, hlm 84
- Hadi, Sutrinso. 2004. Metodologi Research II. Yogyakarta: Abdi Offset. hlm. 12.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. Hukum Perkawinan Adat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 29
- Handoko, Widh. 2014, Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta.
- Hardiansyah, 2013, *Teori Pengetahuan Edmund Husserl*, Jurnal Substantia Vol. 15, No. 2, Oktober 2013, hlm. 231-232
- Harianto, Aries. 2016. Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja, Cet.1, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 4.
- Hartono, C.F.G Sunaryati. 1991. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung, Alumni, hlm.56
- _____.2006 Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Bandung, Penerbit Alumni, Cetakan Ke-2. hlm. 140
- Hasan, Alwi, dkk. 2003. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. hlm.13
- Hermawan. 2019. Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method). Kumimgam: Hidayatul Quran Kuningan.

- HS, H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2017. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 21-23.
- Ibnu Ghalib, Gandjar. 2008. Kimia Farmasi Analisis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ibrahim, Johnny. 2005. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 213-220. 300
- Iskandar. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gaung Persada, cet.1 hlm. 11
- Ismail, Nurhasana. 2007. Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik, Kerjasama Huma dan Magister Hukum UGM, Yogyakarta, hlm.39-41
- Jacobstein, J. Myron dan Roy M. Mersky. 1973. Fundamentals of Legal Research. New York: The Foundation Press.
- James, William.1907, *Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking*, New York, Longman Green, hlm.17
- Jan, Gijssels. and Mark Van Hoecke, 1982, *Whats Is Rechtsteorie?* Nederland.
- Johan Nasution, Bahder. 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 145
- Kaharuddin, 2012, *Sosiologi Hukum: Sebuah Kajian Dalam Memahami Hukum*, Jurnal Sosiologi Reflektif, Volume 7, Nomor 1, Oktober, hlm. 11
- Kansil, C.S.T. 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartohadiprodjo, Soedirman. 1982. Pengantar Tata Hukum Indonesia, cetakan kesepuluh, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kasiram, Mohammad. 2008. Metode Penelitian KuantitatifKualitatif. Malang: UIN Malang.

- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 2020. Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada 10 Desember. <https://kbbi.web.id/didik>
- Kelsen, Han. 1961, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russel
- Kelsen, Hans. 2007. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkely: University California Press, 1978), Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa: Bandung.
- Kerlinger. 2006. Asas–Asas Penelitian Behaviour. Edisi 3, Cetakan 7. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Komaruddin dan Yooke Tjumparmah, 2000. Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah. Jakarta: Bumi Askara. hlm. 122.
- Kosasih, E. 2012. Dasar-dasar Keterampilan Bersastra. Jakarta: PT. Buku Seru. hlm.60
- Kuncoro, 2003. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Penerbit: Erlangga, Jakarta. hlm. 72
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- L Cohen, Morris. & Kent C. Olson, *Legal Research*, West Publishing Company, St. Paul, Minn, 1992, hlm.1
- Latief, Mohammad Adnan. 2012. *Tanya Jawab Metode Penelitian Pembelajaran Bahasa*. Malang: UM Press.
- Lawrence, M Friedman. & Macaulay, Stewart, 1977. *Law and Behavioral Science*, The Bobbs- Memill Company Inc, New York.
- Lawrence, M. Friedman, 2009, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive, Nusa Media, Bandung, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, The Legal System: A Sosial Science Perspektive, Russel Soge Foundation, New York

- Leedy. 1997. "Practical Research: Planing and Design". Merrill-Prentice Hall: New Jersey
- Lubis, Muhammad Solly. 1994. Filsafat Ilmu dan Penelitian. Bandung: Bandar Maju. hlm. 20
- Malik, Rusdi. 2000. Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia. Jakarta: Untiversitas Trisakti. hlm. 15.
- Manullang, E. Fernando M. 2007. Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Buku Kompas, Jakarta. hlm 95
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada, hal. 35.
- _____. 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- _____. 2009. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm.126
- _____. 2014. Penelitian Hukum. edisi Revisi. Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Meleong, Lexy J. 1993. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 35.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta. hlm. 160
- _____.2009. Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 38
- Meuwissen. 2007, tentang pengembangan hukum, ilmu hukum, teori hukum, filsafat hukum. (alih bahasa prof dr Arief Sidhart, S.H). PT Refka Aditama.
- Mien, Ahmad Rifa'i. 2005. Pegangan Gaya Penulisan, Penyuntingan, dan Penerbitan, Karya Ilmiah Indonesia. Yogayakarta UGM Press.
- Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hlm. 135

- Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin, 2020. Metode Penelitian Hukum. Cet. Mataram University Press. Mataram NTB. hlm 21
- Mukti ND, Fajar, dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mustafa, 2024. Purifikasi Falsafah Hukum Islam." *wamallam yahkum bima anzala Allah*" Penerbit. Eureka media Aksara. Banyumas Jawa Tengah. hlm. 209
- Nana Syaodih, Sukmadinata. 2006. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet kedua. hlm. 72
- Nurgiyantoro, Burhan. 2015. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Otje Salman, R. 1989. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung, Alumni, hlm. 67
- Otto, Jan Michiel. 2013. Kepastian Hukum di Negara Berkembang, terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum nasional, Jakarta. Lihat juga Arief Sidharta. 2006. Hukum dan Logika. Bandung, Alumni.hlm. 85
- Pasek Dianta, I Made. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.hlm.1
- Peirce, Sanders Charles. 1982. "Logic as Semiotics: The Theory of Sign". Bloomington: Indiana Universty Press.
- Petrazycki, Leon. 1955. *Law and Morality*, Harvard University Press, Cambridge Massachusett.
- Qamar, Nurul. dan Farah Syah Rezah, 2020, Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal. Makassar: Social Politic Genius. hlm.12

- Radbruch, Gustav. 1950, *Legal Philosophy, in the Legal Philosophies of Lask*, Radbruch and Dabin, translated by Kurt Wilk, Massachusetts: Harvard University Press, sebagaimana dikutip dari Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- _____.1982. Hukum dalam Perspektif Sosial, dalam Satjipto Rahardjo Bandung: Alumni
- Rahardjo, Satjipto. 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 1-5, & 55
- _____.2009. Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, Yogyakarta
- Rianto, Andi. 2004. Metode Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit. hlm. 70.
- Rogers, Everett M. 1986. *Communication Technology: The New Media in Society*. London: The Free Press.
- Roscoe, Pound. 1997.*Social Control Through Law*, New Jersey: New Brunswick.
- Rumidi, Sukandar. 2006. Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 89.
- S, Arikunto. 2017. Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.hlm.173
- S, Notoatmodjo. 2018, Metodologi Penelitian Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta.
- S.R.M, Koesomowidjojo, 2017. Balanced Scorecard Model Pengukuran Kinerja Organisasi Dengan Empat Perspektif. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sadi, Muhammad, dan Sobandi, 2020. Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Kencana, Jakarta. hlm 40.

- Saifullah, 2004. Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal Skripsi. Hand out , Fakultas Syariah UIN Malang.
- Sayuti, A. Suminto. 2000. Berkenalan dengan Prosa Fiksi. Yogyakarta: Gama Media. hlm. 187
- Schoenfeld J, Bred. Ph.D. 2010. *The mechanism of muscle hypertrophy and their application to resistance training*, Journal of strength and Conditioning Research, Now York.
- Scholten, Paul. 2003. Struktur Ilmu Hukum, Terjemahan B. Arief Sidharta Bandung. Alumni
- Sekaran, Umar. 2000. *Research Methods for business: A Skill Building Approach*. Singapore: John Wiley & Sons, Inc. hlm.20
- Seriardja, Ahmad Gunawan. 1990. Dealektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia. Yogyakarta. Kanisius.
- Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Shavelson, Richard J dan Lisa Towne (Editor). 2002. *Scientific Research in Education*. Washington, DC: National Academy Press.
- Sidharta, Bernard Arief. 2009. (penerjemah), Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Cet. Ketiga, Refika Aditama, Bandung, hlm. 54. 56- 57
- _____. 2006. Hukum dan Logika. PT. Alumni Bandung. hlm. 85
- Singarimbun dan Effendi, 2006. Metodology Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES, hlm. 145.
- Singarimbun, Masri. 1991. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: LP3S.
- Sitoyo, Sandu. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. (Ayub Ed). Kediri. Literasi Media Publishing

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13-14
- _____.1982, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.hlm. 132
- _____.1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia
- _____.1990, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press. hlm. 6
- _____.1996. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. hlm. 14.
- _____.2002. Faktor-faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____.2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm. 13. 110.
- _____.2004. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajagrafindo Persada. hml.13.14. 25. Lihat juga; Satjipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta. Soetandyo, Wignjosoebroto, 2002, Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah, ELSAM dan HUMA, Jakarta. I Nyoman Nurjaya. 2000. Reform in Legal Education: The Case of Indonesia. Diunduh dari pada 27 Juli 2010.
- _____.2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.III. Penerbit Universitas Indonesia. UI-Press: Jakarta. hml.43.50.51
- _____.2013, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 13.
- _____.2014. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pers,
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2010. Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hml. 154.
- Soemitro, Rony Hanitijo. 1990. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Persada, Jakarta. hal 34.

- _____.1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesi. hlm. 52
- Soeroso, R 2006.Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 295
- Subagyo, Joko. 1999. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta. hlm. 39.
- Sugiyanto. 2008. Model-model Pembelajaran Inovatif. Jakarta: Yuma Pustaka. hlm. 9
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. hlm. 81 dan 118
- _____.2013, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA. hlm. 2
- Sujarweni, Wiratn. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. hlm.73
- Sukardi. 2014. Metodologi penelitian pendidikan kompetensi dan praktiknya. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 114
- Sumardjono, Maria S.W. 1996. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 8-9
- Sunggono, Bambang. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 27-28. 39
- Supranto, Johanes. 2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Rineka Cipta: Jakarta. 2003, hlm. 2
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, 2003. Metodologi Penelitian Sosial-Agama. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hlm. 194.
- Supriyati. 2012. Metodologi Penelitian Komputerisasi Akuntansi. Bandung: LABKAT.hlm. 38
- Suratman dan Philips Dillah, 2014. Metode Penelitian Hukum. Cet. Ke-2. Bandung: Alfabeta, Cv. hlm. 88

- Suriasumantri, Jujun S. 2001. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta.
- Susanto, A. 2011. *Filsafat Ilmu: Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 85.
- Syarifin, Pipin & Dedah Jubaedah. 2012. *Ilmu Perundang-Undangan*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Tafsir, Ahmad. 2012. *Filsafat Ilmu Mengurai Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Pengetahuan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Talcott, Parsons. 1975. *The Present Status of "Structural-Functional" Theory In Sociology.* In Talcott Parsons, *Social System and The Evolution of Action Theory*. New York: The Pass Perss.
- Tangung, Bahdin. 2005. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta. Prenada Media
- Taylor, Dena and Procter, M. 2010. *The Literature Review: A Few Tips on Conducting It*. University Toronto Writing Center
- The Liang Gie. 1987. *Ensiklopedia Administrasi*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.1496.
- Tirtaamidjaja, 1995. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta; Fasco, hlm.42
- Tyrus, Hillway. 1956. *Introduction to Research*. Boston: Houghton Mifflin
- Venn Dicey, Albert. 2014. *Introduction to the Study of the Constitution* (terjemahan). Nusa Media. Bandung.
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Gafika, 1996), hlm. 76-77 dan Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja

- Rosdakarya, 2002), hlm. 103.lht juga. Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm. 127.
- Wolcott Sperry, Roger. 2008. Menyeimbangkan Otak Kanan dan Otak Kiri. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Yati, Nurhayati. 2020. Pengantar Ilmu Hukum. Nusamedia. Bandung. hlm. 22
- Yefrizawati, 2005, *Ilmu Hukum: Suatu Kajian Ontologis*, E-Journal Repository, Univ. Sumatra Utara, hlm. 10
- Yesmil, Anwar, dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia), Widya Padjadjaran, Bandung.

JURNAH/MAKALAH/MAJALAH

- “Azarine Cosmetics,” 25 Oktober, 2022,
<https://azarinecosmetic.com>. “Azarine dan Disney Marvel Luncurkan 12 Super Serum,”31 Oktober, 2022,
<https://metro.batampos.co.id/azarine-dan-disney-marvelluncurkan-12-super-serum/> “Marvel Corporate Information-About Marvel,”15November, 2022,
<https://www.marvel.com/corporate/about>.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. Penegakan hukum pidana dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) dan Pembangunan Nasional (Bangnas), makalah disajikan dalam Sespim Polri, di Lembang, 26 Agustus. hlm.1
- Arimbi, Diah Arini. 2008. “*Linguistic Turn* dan Visi Budaya: Membaca Diri Melalui Bahasa”, Pidato Ilmiah Disampaikan dalam acara Sidang Universitas Airlangga, 10 November 2008 di Aula Kantor Administrasi Universitas Airlangga.
- Arliman S, Laurensius. 2017. “Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia”,Jurnal Selat,Vol.5, No.1, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, Riau, hlm. 75.

- Artadi, Ibnu. 2006. "Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan keadilan", Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat. Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, hlm. 74.-75
- Bachri, Bachtiar S. (2010 "Meyakinkan validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," Jurnal Teknologi Pendidikan, 10 No. 1), 56.
- Fisher, Alec. 2001. *Critical Thinking An Introduction*, Electronic Journal of Science Education.
- Fuller, Lon. 1971, the *Morality of Law*, Yale University, New Haven, hlm. 54-58.
- http://Lapatuju_blog_pot.UM/2013. Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian, diakses tanggal 15 April 2024. jam 4.54
- <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 07 April2024, pukul 12.10 WIB
- <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>.dikases pada tanggal 03 Mei 2024, pukul 16.17 WIB.
- <http://www.saplaw.top>. Diakses pada tanggal 28 April 2024
- <https://agrobisnis.uma.ac.id/2022/09/29/teknik-penulisan-karya-ilmiah-dantahapan-proses-penulisannya/>. Diakses pada tanggal 6/5/2024.pukul; 13.10
- <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/> diakses pada senin, 15 April 2024. Pukul 20.42 WIB
- <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6714147/mengenal-unsur-unsur-perlindungan-hukum>. Dikutip pada tanggal 19/04/2024 jam 00.25
- Husin, Zaimah. 2021. "Outsourcing Sebagai Pelanggaran Hak Atas Pekerja Di indonesia", Jurnal Kajian Pembaharuan Hukum. Universitas Jember, Jember, Jawa Timur, hlm. 3.

International Conference on Harmonization (ICH).2005. Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology Q2(R1). Geneva: International Conference on Harmonization

Iredell Jenkins, Rudolf Von Jhering. 1960. 14 *Vanderbilt Law Review* 169

Available at:

<https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vlr/vol14/iss1/8>

Izzatur, Rusuli, dkk. 2015. Ilmu Pengetahuan Dari John Locke Ke Al-Attas. *Jurnal Pencerahan*, 9 (1), hlm. 12-22

Junaidy, Abdul Basith. 2014, *Memahami Maslahat Menggunakan Pendekatan Filsafat Utilitarianisme Menurut Muhammad Abû Zahrah*, *Jurnal Islamica Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, Vol.8, No.2, Maret, hlm. 345-346

Kemdikbud. 2016. KBBI Daring. Retrieved April 3, 2023, from [kbbi.kemdikbud.go.id:](https://kbbi.kemdikbud.go.id/)
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/topik>

Majalah Tempo edisi Juli 2012. Majalah Tempo merupakan salah satu media massa nasional yang terbit secara berkala atau mingguan. Selama bulan Juli majalah Tempo terbit dalam empat edisi yang terdiri dari empat berita, yaitu berita 1 (edisi 25-1 Juli 2012) berjudul "Bukan Sekedar 37 38 Restitusi", berita 2 (edisi 2-8 Juli 2012) berjudul "Transfer Haram Uang Titipan", berita 3 (edisi 9-15 Juli 2012) berjudul "Kode Samaran Mafia Anggaran", dan berita 4 (edisi 16-22 Juli 2012) berjudul "Jejak Hitam Gubernur Hijau"

Oxford Advanced Learner's Dictionary theory is a set of properly argued ideas intended to explain facts or events, 1995. Oxford New York: Oxford University Press, hlm. 1237; makna senana dijumpai di dalam Harrap's, op. cit., hlm. 1018., yaitu bahwa theory is a series of ideas and general principles which explain something.

Ridho, M. Rasyid. 2006, *Epistemologi Islamic Studies Kontemporer* (Relasi Sirkular Epistemologi Bayani, iIrfani dan Burhani), jurnal Karsa, Vol.X, No.2 Oktober, hlm. 889.

Riza Maulina, "Dua Tubuh Satu Kepala Rangkap Jabatan Petinggi BUMN, " , diakses tanggal 14 April 2024. Jam 19.30

Rudolf von Jhering. 1960. *Vanderbilt Law Review*, Vol. 14 No. 1. Terj.Marjan Miharja, Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Traficking), (Jawa Timur: Qiara Media, 2019), hlm. 40.

S.N. Jain. 1972. *Legal Research And Methodology. Journal of the Indian Law Institute*. Vol. 14, No. 4. October-December 1972, pp. 487-500. Published By: Indian Law Institute

Siagian, Rikha Yullina. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penjualan Telephone Seluler (HP) di Toko Ferry Indo Cell, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.

Silaswati, Dewi. 2018. Pentingnya Penentuan Topik dalam Penulisan Karya Ilmiah. AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 9 (1). hlm. 81-88.

Solehudin, Ending. 2012, *Filsafat Ilmu Menurut al-Qur'an, jurnal Islamica*, Vol.6, No.2, Maret,

Sumber;<https://yusrintosepu.wixsite.com/yoes/post/2017/12/30/korelasi-penelitian-dan-ipiks>. Diakses tanggal 19/03/2024

Supriyono, 201. "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat", Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol.14, No 2. Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo, Jawa Timur, hlm. 1574.-1578

Syarifudin. "Bagaimana Cara Membuat Latar Belakang Penelitian", Artikel diunggah lewat Syarifudin Website Institute. Diunggah pada tanggal 11/04/2024. Jam 10.17.

U.S. Pharmacopeia. The United States Pharmacopeia, USP 30/The National Formulary, NF 25. 2007 Rockville, MD: U.S. Pharmacopeial Convention, Inc., p.2635. Lihat Abdul Rahman. 2009. Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Vol VI Nomor 1.

Wahyu, Riyadi. 2009. Macam Spektrofotometri dan Perbedaannya (Vis, UV, dan IR). (<http://wahuriyadi.blogspot.com>. diakses 02 Mei 2024)

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2008. Hukum dalam masyarakat perkembangan dan masalah sebuah pengantar kearah sosiologi Hukum, Malang, Bayu Publishia. hlm. 147-160

UNDANG-UNDANG GBHN 1999

Legislatif merupakan Badan yang bermusayawarah untuk memutuskan Undang-Undang. Eksekutif, merupakan Badan pengusul dan pelaksana Undang-Undang. Sedangkan Yudikatif merupakan Pengawas Pelaksana Undang-Undang.

Pembukaan UUD 1945.

TENTANG PENULIS



Dr. Mustafa, S.E., S.H., M.M., CLAP. Lahir pada tanggal 08 Oktober Tahun 1972. Putra pertama dari Abdullah dan Jalehah, di Desa Ncera. Kec. Belo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Masa kecil dihabiskan di Desa Ncera atau “Desa Murah” bila diartikan dalam bahasa Indonesia, Sekolah Dasar selama enam (6) Tahun, dan

Tamat SDN Ncera pada tahun 1986, Kemudian melanjukan ke SMPN Ngali, dan Tamat pada tahun 1989, kemudian menempuh Pendidikan Lanjutan Atas di MA Ittihad Muballiqhah (satu kompleks MAN I) Kota Bima dan Tamat pada tahun 1992. Setelah tamat MA merantau ke Jakarta dan Sumatra, sempat melanjutkan kuliah di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 1995, namun tidak selesai. Kemudian pada Tahun 1997 kembali ke Kota Gudeg Yogyakarta melanjutkan kuliah di STIS Yogyakarta juga tidak selesai, dan pindah ke Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dan meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada tahun 2006. Setelah itu melanjutkan Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan mendapatkan Gelar Magister Manajemen (M.M) pada tahun 2009. Selepas tamat di UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Tahun 2015 melanjutkan pendidikan Doktor Hukum Islam di Universitas Islam Indonesia, dan mendapat Gelar Doktor (Dr) pada tahun 2021, tidak berhenti sampai disitu. Melanjukan SI Sarjana Hukum Jurusan Syahsiyah Islamiyah di STIA Syamsul Ulum di Sukabumi 2024. dan mengikuti Pelatihan Paralegal dan Advokat di Jakarta tahun 2022, sehingga mendapatkan Gelar Non Akademi, CLAP.

Namun sejak tahun 2000 telah mendirikan Yayasan Pondok Pesantren Tauhidul Ummah Pusat di Sleman Yogyakarta, dan tahun 2001 mendirikan Koperasi Syariah di Sleman dan Di Bekasi Timur (BMT Duta Amanah) serta mendirikan juga PT Cahaya Teratai Perkasa di Jakarta, sebagai Direksi dan Direktur Utama. Sekaligus mengajar di Universitas Pamulang sebagai Dosen Tetap

dan STIE Ahmad Dahlan Tangerang. Juga Mengajar di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2022-sekarang.

Karya Ilmiah yang telah di terbitkan sebagai berikut:

Buku

1. Esensi dan Eksistensi Manusia menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Cet. Pertama oleh penerbit. Redho Offset. Yogyakarta. 1433 H
2. Negara Kesejahteraan dan Relevansinya pada Era Reformasi di Indonesia Tahun 1998-2018 (Dalam Perspektif Pemikiran Al-Mawardi) Penerbit ;PT Mitra Cendekia Media. Solok Sumatra Barat 2021
3. Membangun Sistem Perbankan Syariah dalam Paradigma Baru Pengelolaan Sektor Publik. Cetakan Pertama oleh : Penerbit CV. Mitra Ilmu Kota Makassar 2022
4. Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam, CV. Eureka Media Aksara Purbalingga Jateng.
5. Purifikasi Falsafah Hukum Islam "*Wamallam yahkum Bima Anzala Allah*. CV Eurenka Media Aksar. 2024.

Jurnal :

1. CREATIVE, VISIONARY, THE POWER OF LOVE BUSINESS NABI MUHAMMAD, SAW. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol.1, No.2 Oktober 2022. <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri>
2. Al Mawardi's Thoughts on the Welfare State in the 1998-2019 Reform Era in Indonesia. International Journal of Islamic Thought and Humanities Vol. 1 No. 1 (2022), Pp. 66-93. <https://journal.staitaruna.ac.id/index.php/ijith>
3. EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PROBLEMATIKA PENERAPANNYA DI INDONESIA. ABDURRAUF JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES (ARJIS) ISSN : 2828-3597 Volume 1, Nomor 1, Februari 2022, pp. 55-79. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediakpi/article/view/331>

4. POLICY FOR DEVELOPMENT OF SHARIA BANKING OPERATING SYSTEM. JURNAL SCIENTIA, Volume 11 No 1, 2022 ISSN 2302-0059.
<http://infor.seaninstitute.org/index.php/pendidikan/article/view/545>
5. Analysis Theory of Reasoned Action Approaches on Intention Mudharabah Savings Product Customers in the Syariah Regional Development Banks in Yogyakarta. Proceedings of the 5th NA International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Detroit, Michigan, USA, August 10-14, 2020.
[http://ieomsociety.org/forefront/ViewPaper.php?PaperID=3798.](http://ieomsociety.org/forefront/ViewPaper.php?PaperID=3798)
6. Islamic Economics as an Alternative Economy in Facing the Global Economic Recession.
<https://journal.multitechpublisher.com/index.php/ijeps/article/view/120/173>
7. Purifikasi Falsafah Hukum Islam "Wamallam yahkum Bima Anzala Allah. https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/index_156
8. Bencana Global Covid 19: Ekonomi, Politik & Agama.
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/4739>